

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM *JUDEX FACTI* SALAH
MENERAPKAN HUKUM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN
TUNTUTAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/Pid.Sus/2017)**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

**Peter Bima Aditya
NIM. E0014312**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)


**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM JUDEX FACTIE SALAH
MENERAPKAN HUKUM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN
TUNTUTAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/Pid.Sus/2017)**

Oleh

**Peter Bima Aditya
NIM. E0014312**

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 2018
Dosen Pembimbing**



**Sri Wabyuningsih Yulianti, S.H., M.H
NIP. 196107211988032001**

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM *JUDEX FACTI* SALAH
MENERAPKAN HUKUM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN TUNTUTAN
PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/Pid.Sus/2017)




Oleh :

Peter Bima Aditya
NIM. E0014312

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada Hari / Tanggal : Selasa, 18 September 2018

DEWAN PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H
NIP. 195706291985031002
Ketua : 
2. Kristiyadi, S.H., M.Hum
NIP. 195812251986011001
Sekretaris : 
3. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H
NIP. 196107211988032001
Anggota : 


Mengetahui

Kristiyadi, S.H., M.Hum
NIP. 19601107 1986011 001

PERNYATAAN

Nama : Peter Bima Aditya
NIM : E0014312

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM *JUDEX FACTI* SALAH
MENERAPKAN HUKUM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN TUNTUTAN
PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
317K/Pid.Sus/2017)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya
saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan
dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak
benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan
penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum
(skripsi) ini.

Sorakarta, 8 Juni 2018

Yang Membuat Pernyataan.



Peter Bima Aditya
NIM. E0014312

ABSTRAK

ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM *JUDEX FACTI* SALAH MENERAPKAN HUKUM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN TUNTUTAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/Pid.Sus/2017). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi serta alasan Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas dasar keberatan vonis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tidak sebanding dengan kerugian yang telah dialami oleh negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat perskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum atas dasar kesalahan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ambon tidak menjatuhkan pidana sesuai dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tidak sebanding dengan kerugian yang telah dialami oleh negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengabaikan tuntutan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Serta pertimbangan Hakim Agung mengabulkan putusan permohonan upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menguatkan sebagian dan selebihnya Putusan Pengadilan Negeri Ambon. Mahkamah Agung mengadili sendiri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan dikenakan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp1.034.000.000,00 (satu miliar tiga puluh empat juta rupiah) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Kasasi, *Judex Facti*, Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

PUBLIC PROSECUTOR'S ARGUMENTATION AGAINST THE JUDEX FACTI'S LAW MISAPPLICATION NOT CONSIDERING THE DEMAND FOR REIMBURSEMENT PUNISHMENT IN CORRUPTION CRIME (A Case Study on Supreme Court's Verdict Number 317K/Pid.Sus/2017). Thesis. Faculty of Law of Sebelas Maret University.

This research aimed to find out the Judge's rationale in deciding on Corruption Crime and the Public Prosecutor's Argumentation in appealing to Supreme Court based on its objection against the Provincial Judges of Ambon's verdicts sentencing additional reimbursement punishment incomparable to the loss the state had suffered from. The method employed in this study was a normative law research that was prescriptive and applied in nature. The law material sources employed were primary and secondary law materials, and the law material analysis was carried out using deductive analysis with syllogism method. Considering the result of research, it could be found that the rationale of appeal filed by Public Prosecutor based on Ambon Provincial Court Judex Facti's fault not sentencing the punishment corresponding to the primary indictment and sentencing the additional reimbursement punishment incomparable to the loss the state had suffered from in Corruption Crime Case had been consistent with the provision of Article 253 clause (1) letter a of KUHAP because Provincial Court Judex Facti had misapplied the law or had applied the law unduly ignoring the Public Prosecutor's suit based on the provision of Article 2 clause (1) jo Article 18 of Law Number 31 of 1999 about Corruption Crime eradication as amended with the Law Number 20 of 2001. Additionally, the Supreme Court Judge's rationale in granting the appeal filed by Public Prosecutor based on the Ambon Provincial Court confirming some of and all the Verdict of Ambon District Court. Supreme Court trialed the Defendant itself and stated that the defendant was evidently legally and convincingly guilty for having committed corruption crime collectively, and was sentenced with 4 (four) year-imprisonment and fine of IDR 200,000,000.00 (two hundreds millions rupiahs) and additional reimbursement of Rp1,034,000,000.00 (one billion and thirty four millions rupiah) consistent with the provision of Article 256 jo Article 193 clause (1) of KUHAP and Article 18 of Law Number 31 of 1999 jo Law Number 20 of 2001 about Corruption Crime Eradication.

Keywords: *Appeal to Supreme Court, Judex Facti, Reimbursement, Corruption Crime.*

MOTTO

“Kekonyolan itu perlu, agar hidup tak selalu dikuasai kesombongan”

(Penulis)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”

(Q.S Al-Zalzalah: 7)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua-ku tercinta Bapak Sugiman, SE. MM., dan Ibu Tri Yuliati yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan, mendukung dalam bentuk apapun, dan kasih sayangnya yang tiada pernah akhir selalu tercurah kepadaku.
2. Kakek dan Nenekku Bapak Suwardi Somo Widjoyo dan Ibu Waginem yang juga dengan tulus selalu menyemangati, menasehatiku, dan tidak pernah putus doanya untukku.
3. Adikku Peni Kunthi Hermawati yang selalu mendoakan dan memberi semangat.
4. Rizky Mentari yang tidak henti-hentinya selalu setia menemani, memberikan semangat, doa, kasih sayang dan dengan setia selalu ada dalam suka duka hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dan mendapat Ijazah Sarjana untuk bekal Ijab Sah nantinya.
5. Ibu Prihatiningsih dan Bapak Soeyono, ST., yang juga selalu memberikan doa, motivasi, dan kasih sayangnya.
6. Teman-teman FH Angkatan 2014.
7. Almamater yang kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Semesta Alam. Atas limpahan karunia, berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM *JUDEX FACTI* SALAH MENERAPKAN HUKUM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN TUNTUTAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/Pid.Sus/2017)**. Alasan pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum ini membahas tentang alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum atas dasar Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon tidak menjatuhkan atau menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tidak sebanding dengan kerugian yang telah dialami oleh negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi serta pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus kasus Tindak Pidana Korupsi tersebut. Oleh karena itu, dengan ikhlas dan tulus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret yang mendukung penulisan hukum ini.

2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin dan kesempatan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang memberikan bantuan dan ijin dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan waktu dan ide, juga memberikan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi.
5. Ibu Subekti, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan dukungan selama ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.
7. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena hal tersebut penulis memohon kritik dan saran yang membangun guna perbaikan agar penulisan hukum ini menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis berharap bahwa hasil karya Penulisan Hukum ini dapat berguna dan bermanfaat serta memberikan kontribusi yang positif pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, 8 Juni 2018

Penulis

Peter Bima Aditya
NIM. E0014312

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kerangka Teori.....	15
1. Tinjauan tentang Upaya Kasasi.....	15
a. Pengertian Kasasi.....	15
b. Dasar Pengajuan Kasasi.....	16
c. Tata Cara Pengajuan Kasasi.....	17
2. Tinjauan tentang Jaksa dan Penuntut Umum.....	17
3. Tinjauan tentang <i>Judex Facti</i>	19

4.	Tinjauan tentang Hukum Pembuktian.....	21
5.	Tinjauan tentang Pidana.....	22
a.	Pidana Pokok.....	22
b.	Pidana Tambahan.....	25
6.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi.....	27
7.	Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim.....	29
a.	Pertimbangan Hakim bersifat Yuridis.....	30
b.	Pertimbangan Hakim bersifat Non-Yuridis.....	32
B.	Kerangka Berpikir.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		37
A.	Hasil Penelitian.....	37
1.	Identitas Terdakwa.....	37
2.	Uraian Singkat Fakta Peristiwa.....	37
3.	Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wates.....	39
4.	Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wates.....	51
5.	Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	57
6.	Amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.....	63
7.	Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum.....	70
8.	Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2874 K/Pid.Sus/2015.....	73
9.	Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2874 K/Pid.Sus/2015.....	74
B.	Pembahasan.....	80
1.	Kesesuaian Alasan Kasasi Penuntut Umum <i>Judex Facti</i> Salah Menerapkan Hukum Tidak Mempertimbangkan Tuntutan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.....	80
2.	Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Memutuskan Mengabulkan Permohonan Kasasi dengan Pasal 256 KUHAP jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.....	89

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	

